

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN CYBER BULLYING DENGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI BERDASARKAN PP NO
43 TAHUN 2017¹**

Oleh : Enry Novida Rini²

Noldy Mohede³

Tommy M. R. Kumampung⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber bullying* dan bagaimana prosedur tuntutan ganti rugi terhadap anak korban *cyber bullying* yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber bullying* adalah dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana termasuk melindungi anak dari perilaku *cyber bullying*. Undang-undang ini mengamatkan bahwa *cyber bullying* terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Secara khusus perlindungan anak sebagai korban *cyber bullying* telah diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat 1 yaitu dalam hal tindakan *cyber bullying* yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dan berdasarkan putusan pidana tersebut maka korban berhak menuntut ganti kerugian yang dialami akibat tindak pidana *cyber bullying*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101262

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tersebut. 2. . Prosedur Tuntutan ganti rugi bagi anak korban *cyberbullying* bisa dilakukan mengacu pada tuntutan ganti rugi untuk korban tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Bab XIII yakni Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang pada intinya bahwa dapat dilakukan dan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2017.

Kata kunci: *cyber bullying*;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengikuti perkembangan era digital maka *bullying* atau perundungan yang dilakukan melalui media sosial (*Cyber Bullying*) semakin meningkat dan terutama ditujukan kepada anak. *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel. Adapun menurut *Think Before Text*, *cyberbullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber bullying*?
2. Bagaimana prosedur tuntutan ganti rugi terhadap anak korban *cyber bullying*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyber Bullying*

Cyberbullying (perundungan dengan menggunakan teknologi digital) yang dilakukan anak di bawah umur ataupun korbannya adalah anak dibawah umur juga

⁵ <https://www.unicef.org/indonesia/id/child>

yang merupakan dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak seperti di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel.⁶

Cyber bullying merupakan salah satu dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian oleh masyarakat luas baik dalam negeri maupun dunia internasional. Kejahatan ini berawal dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat namun tidak diikuti dengan pemahaman pemanfaatan teknologi yang baik dan benar. Selain itu kejahatan ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran etika disaat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh penggunanya.

Kejahatan *cyber bullying* tersebut dapat menimbulkan adanya korban yang mengalami kerugian secara fisik atau mental. Sehingga perlindungan hukum bagi pengguna teknologi sangat diperlukan. Selain untuk mengurangi tingkat kriminalitas, juga dapat mengurangi penderitaan korban kasus *cyber bullying*.

Willard dalam jurnal Dina Satalina juga menyebutkan tipologi atau macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

1. *Harassment* (Gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus
2. *Flaming* (Terbakar) yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "flame" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
3. *Cyberstalking* yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
4. *Denigration* (Pencemaran nama baik) yaitu proses mengumbar keburukan seseorang

di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut

5. *Impersonation* (Peniruan) yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik .
6. *Outing* dan *Trickery*. *Outing* : Menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain, dan *Trickery* (tipu daya) : membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
7. *Exclusion* (Pengeluaran) yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah dibaharui dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Pasal 310 KUHP ayat 1 "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan." (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Harrasment*).⁷
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 3 "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Dalam penjelasan pasal ini bahwa perilaku kejahatan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyber harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik).

⁶ Ibid

⁷ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

3. Pasal 27 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 4 "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Dalam penjelasan pasal ini bahwa perilaku *cyberbullying* yang berbentuk *Cyber Stalking*.⁸
4. Pasal 28 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 2 "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Pasal ini menjelaskan perilaku *cyberbullying* yang berbentuk *Cyber Harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik).⁹
5. Pasal 29 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi." Pasal ini menjelaskan perilaku dan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *Cyber Stalking*. *Cyber stalking* merupakan perbuatan tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan e-mail, seperti melalui internet dengan maksud memposisikan penerima dengan merasa ketakutan melalui tindakan yang illegal dengan menyerang keluarga, lembaga dan subyek lainnya.

Dengan melihat pengaturan tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa perilaku *cyber bullying* jika diinterpretasikan di dalam KUHP masuk ke dalam pasal penghinaan, fitnah,

pengancaman dan tindakan kesusilaan. Namun pasal-pasal tersebut mengalami kekurangan untuk diterapkan untuk ranah dunia maya, hal ini disebabkan karena KUHP yang dibuat jauh sebelum perkembangan dunia maya. Kekurangannya ada di kata "diketahui umum" dan "di muka umum". Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan, penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak menjangkau penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* karena ada unsur "di muka umum". Memasukkan pengertian "diketahui umum", "di muka umum", dan "disiarkan" tetap tidak mencukupi. Diperlukan sebuah rumusan yang bersifat ekstensif, yaitu "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diakses". KUHP jika dilihat dari pengaturan tentang penghinaan sebenarnya mengatur penghinaan di kehidupan nyata, sedangkan penghinaan yang terkait dengan tindakan *cyber bullying* sendiri dilakukan dalam dunia maya (*cyber space*). KUHP juga tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang yang dimaksud dengan penghinaan, sehingga ini dapat menjadi kelemahan.¹⁰

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah memberikan uraian jelas bahwa KUHP memiliki kekurangan terkait dengan beberapa unsur-unsur tindak pidana jika ingin dikaitkan dengan kejahatan yang ada di dunia maya. Sehingga seharusnya untuk menanggulangi kejahatan berkaitan dengan rana dunia maya, seperti tindakan *cyber bullying* harus di buat undang-undang khusus terkait dengan kejahatan komputer sehingga dapat mencakup kejahatan yang ada di dalam dunia maya.

Perkembangannya saat ini telah ada perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan kejahatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut UU ITE. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengharmonisasikan antara instrument

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

⁹ Ibid

¹⁰ Barda Nawawi, Opcit.

peraturan hukum nasional dengan instrumentinstrument hukum internasional yang mengatur teknologi informasi diantaranya, yaitu : *The United Nations Commissions on International Trade Law (UNCITRAL)*, *World Trade Organization (WTO)*, *Uni Eropa (EU)*, *APEC*, *ASEAN*, dan *OECD*. Masing-masing organisasi mengeluarkan peraturan yang mengisi satu sama lain. Dan juga instrument hukum internasional ini telah diikuti oleh beberapa negara seperti: Australia (*The cyber crime act 2001*), Malaysia (*Computer Crime Act 1997*), Amerika Serikat (*Federal legislation: update April 2002 UNITED STATE CODE*), Kongres PBB ke 8 di Havana, Kongres ke X di Wina, kongres XI 2005 di Bangkok, berbicara tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*. Dalam Kongres PBB X tersebut dinyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian dan prosedur (*States should seek harmonization of relevant provision on criminalization, evidence, and procedure*)¹¹ negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan hukum positif (*existing law*) nasionalnya.¹² UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi (*cyber crime*), sedangkan tindakan *cyber bullying* merupakan bagian/jenis dari *cyber crime*.

Ancaman hukuman pidana bagi pelaku kejahatan *cyber bullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Bab XI Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Berikut perumusan beberapa pasal dalam Bab XI sebagai berikut :

Pasal 45 UU ITE :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 52 UU ITE :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Kualifikasi delik yang diatur dalam Undang-Undang ITE tersebut diatur dalam Pasal 52 yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyber*

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 5.

¹² Ibid

bullying pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut:¹³

Pasal 27 ayat (3) dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *cyber harrasment*).

Pasal 27 ayat (4) dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *cyber stalking*).

Pasal 28 ayat (2) dengan unsur tindak pidana: menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *cyber harrasment*).

Pasal 29 dengan unsur tindak pidana: mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *cyber stalking*).

Pasal 30 ayat (1) dengan unsur tindak pidana: mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *impersonation*).

Pasal 32 ayat (2) dengan unsur tindak pidana: memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (Terkait dengan aksi *cyber bullying* yang berbentuk *outing and trickery*). Mengenai unsur sifat “melawan hukum”, dalam undang-undang ITE tersebut disebutkan secara tegas, unsur „sifat melawan hukum tersebut dapat dilihat pada perumusan “... setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam pasal..” seperti dirumuskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 tersebut di atas, sehingga dapat

disimpulkan bahwa dengan disebutkannya secara tegas unsur “sifat melawan hukum” terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU ITE dengan KUHP yang masih menyebutkan unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Berbeda dengan Konsep KUHP baru yang sekarang tengah disusun yang menentukan bahwa meskipun unsur “sifat melawan hukum” tidak dicantumkan secara tegas, tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan perumusan dan pengaturan mengenai *cyber bullying* dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban *cyber bullying*, maka berikut ini adalah analisa hukum pidana dalam penanggulangan *cyber bullying* pada anak. Perlindungan terhadap anak merupakan dasar anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.

Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang maka anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia Pendidikan.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

¹³ Undang Undang 23 Tahun 2008

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana termasuk melindungi anak dari perilaku *cyber bullying*. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa *cyber bullying* terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Secara khusus perlindungan anak sebagai korban *cyber bullying* telah diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak, hal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C. Pasal 80 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Anak.

Adapun perumusan dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 76 C : Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal 80 (1) : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian, perlindungan anak korban *cyber bullying* pada dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak, yaitu dalam hal tindakan *cyber bullying* yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian maka Undang Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana (tindakan *bullying*) dan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku) menurut Pasal 1 angka 2 UU SPPA termasuk ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 59A UU Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori anak yang memerlukan

perlindungan khusus dalam bentuk: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Selain itu Pasal 64 UU Perlindungan Anak juga menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam undang undang Sistim Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sarana hukum pidana melalui sistem peradilan pidana termasuk peradilan pidana anak yang dapat juga disebut sebagai sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Prosedur Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Anak Korban *Cyber Bullying*

Perlindungan hukum dari segi jenis dapat di bedakan antara aktif dan pasif. Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijakan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif dapat di bagi lagi menjadi aktif-preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang di berikan oleh pelaku yang harus di terima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijakan pemerintah. Sedangkan aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijakan yang telah di terapkan kepada korban yang di pandang merugikan sehingga pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami.

Perlindungan hukum secara pasif disamping berprinsip pada pengakuan dan perlindungan hak asasi juga pada sifat kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum secara pasif ini penting sekali berkaitan dengan bidang-bidang yang tidak tersentuh hukum, walaupun demikian sifat perlindungan hukum secara pasif dan menyeluruh memberikan hasil yang memadai. Adapun Perlindungan hukum secara aktif-preventif diberikan dalam bentuk pengajuan pendapat dan hak untuk memberikan informasi kepada korban terhadap penetapan peraturan maupun kebijaksanaan yang akan di ambil. Prinsip perlindungan hukum ini ditekankan pada permusyawaratan-kerukunan. Sebaliknya perlindungan hukum secara aktif-represif diberikan dalam bentuk upaya keberatan dan tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipandang merugikan bagi korban terhadap satu keputusan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip perlindungan hukum ini ditekankan pada usaha perdamaian dimana pengadilan merupakan sarana terakhir dan jika tidak menemukan perdamaian maka jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata.

Perlindungan hukum terhadap *cyber bullying* sangat di perlukan, korban *cyber*

bullying berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang telah di atur di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yaitu :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal dan makna yuridis yang terkandung dalam pasal-pasal itu harus dilaksanakan secara profesional.

Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti ; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan.

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi : “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis”.

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum menurut hukum perdata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana (pasal 98 ayat 1 KUHAP).

Pasal tersebut selengkapnya berisi : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Perlindungan hukum terhadap korban *Cyber Bullying* sangat penting, karena selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. *Cyberbullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Dampak dari *cyberbullying* yaitu korbannya sangat berpotensi mengalami kondisi seperti cemas, depresi dan gangguan psikis lainnya. Parahnya kondisi tersebut juga meningkatkan risiko bunuh diri. Efek samping *cyber bullying* tidak dapat diukur dari tingkat keparahan bullying yang dilakukan, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda.

Prosedur Tuntutan ganti rugi bagi anak korban *cyberbullying* mengacu pada tuntutan ganti rugi untuk korban tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Bab XIII yakni Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang pada intinya bahwa dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu;¹⁴

- 1) melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian,
- 2) melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan
- 3) melalui Permohonan Restitusi.

1. Penggabungan perkara ganti kerugian.
Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu." Untuk itu

permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (lihat Pasal 99 ayat [1] KUHP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 99 ayat [3] KUHP). Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat Pasal 100 ayat [1] KUHP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (lihat Pasal 100 ayat [2] KUHP).

Prosedur pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Prosedur tuntutan ganti kerugian model yang kedua ini adalah menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

Artinya Setelah putusan pidana bahwa pelaku telah bersalah melakukan tindak pidana dan putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baru kemudian korban mengajukan gugatan perdata sebagaimana aturan hukum acara perdata.

3. Permohonan Restitusi

Prosedur permohonan restitusi yaitu mengajukan permohonan Restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

¹⁴ Undang Undang Nomor 11 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Korban ("UU 13/2006"), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP 44/2008), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) UU 13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008.

Berdasarkan PP 44/2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 21 PP 44/2008).

Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermateri cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK.

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 44/2008 memuat sekurang-kurangnya:

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;
- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Restitusi yang diminta.

Permohonan Restitusi harus dilampiri:

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotocopy surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga;
- g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh Kuasa Korban atau Kuasa Keluarga.

Jika permohonan Restitusi di mana perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Apabila permohonan tersebut oleh LPSK telah dinyatakan lengkap maka akan ada pemeriksaan substantif dan hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan LPSK beserta pertimbangannya yang disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang

Setelah LPSK mengajukan permohonan Restitusi, maka Pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

Pengadilan setelah memeriksa mengeluarkan penetapan yang disampaikan ke LPSK dan LPSK wajib menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Putusan Pengadilan yang dijatuhkan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan;

LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga wajib melaksanakan penetapan atau putusan

pengadilan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima;

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK dan LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan. Setelah proses tersebut dilakukan maka Pengadilan wajib mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber bullying* adalah dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana termasuk melindungi anak dari perilaku *cyber bullying*. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa *cyber bullying* terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Secara khusus perlindungan anak sebagai korban *cyber bullying* telah diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat 1 yaitu dalam hal tindakan *cyber bullying* yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dan berdasarkan putusan pidana tersebut maka korban berhak menuntut ganti kerugian yang dialami akibat tindak pidana *cyber bullying* tersebut.

2. Prosedur Tuntutan ganti rugi bagi anak korban *cyberbullying* bisa dilakukan mengacu pada tuntutan ganti rugi untuk korban tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Bab XIII yakni Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang pada intinya bahwa dapat dilakukan dan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2017.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan tentang penertiban penggunaan teknologi komputer secara detail di tingkat provinsi berupa peraturan daerah agar pengawasan penggunaan teknologi komputer berjalan secara komprehensif demi mencegah terjadinya *cyber bullying* pada anak.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi komputer yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002),
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai pustaka Jakarta 1989.
- Dellyana Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum; Yogyakarta, edisi kelima, Tahun 2004.
- Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2009.
- Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Jakarta: Tatanusa, 2012)
- Jena Haryana dkk, Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Penerbit Yayasan Sejiwa Yogyakarta, Tahun 2008.
- Muladi, HAM dalam Perspektif Peradilan Pidana, dalam : Hak Asasi Manusia : Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif hukum dan Masyarakat, Aditya Press Bandung, Tahun 2005.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Tahun 1995.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Tahun 2010.

Wahyu Sasongko, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Aura Publishing Univ. Bandar Lampung, 2013.